



**SALINAN AKTA PERDAMAIAAN/ PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA KENDARI**

Nomor : 0211/Pdt.G/2016/PA.Kdi

Tanggal : 17 Mei 2016
10 Syakban 1437

HARTA BERSAMA

Penggugat : Hj. Murni binti Daeng Tuo

Melawan

Tergugat : H. Rustam Pahnur bin H. Padu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AKTA PERDAMAIAN
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Pada hari ini Selasa tanggal 17 Mei 2016, di depan sidang Pengadilan agama Kendari telah menghadap kepada kami :

Hj. Murni binti Daeng Tuo, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pembangunan No. 29, RT. 05, RW. 02, Kelurahan Benua-Benua, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, dalam hal ini didampingi oleh kuasanya H. MOH. ADNAN, S.H., M.H., dan NURHAJA, S.H. dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH), berkantor di YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM (YLBH) PERMATA ADIL SULAWESI TENGGARA, beralamat di Jalan Sao-Sao No. 208 A, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2016, selanjutnya disebut sebagai pihak pertama (Penggugat);

m e l a w a n

H. Rustan Pahnur bin H. Padu, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pajar Merantau No. 31, Kelurahan Dapu-Dapura, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Pihak kedua (Tergugat);

Dengan ini pihak pertama dan pihak kedua sepakat mengakhiri sengketa dalam perkara ini sebagaimana tertuang dalam perkara Nomor 0211/Pdt.G/2016/PA Kdi. dengan Perjanjian Kesepakatan Perdamaian yang pada pokoknya isinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pihak pertama (Penggugat) memperoleh bagian dan menjadi hak milik barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan rumah Toko 3 (tiga) lantai yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Pembangunan

hlm 1 dari 5 halaman, Putusan Nomor 0211/Pdt.G/2016/PA Kdi.



- No. 29, RT. 05, RW. 02, Kelurahan Benu-Benua, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00645 / Benu-Benua tertanggal 8 – 9 - 1995, Gambar situasi No. 305 / 1995 tertanggal 8 - 2 - 1995, seluas 65 m²;
2. Bahwa Pihak kedua (Tergugat) memperoleh bagian dan menjadi hak milik barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan atas satuan rumah susun yang terletak di Jalan Titang dengan nama Kios / Lods RENI Pasar Sentral Kota Kendari, Lantai I Blok C No. 129, Kelurahan Dapu-Dapura, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, seluas 15,0 m² atau ukuran 2,5 x 6,0 m;
 3. Bahwa terhadap poin 1 berupa barang tidak bergerak yaitu tanah dan bangunan rumah Toko 3 (tiga) lantai seluas 65 m² yang terletak di Jalan Pembangunan No. 29, RT. 05, RW. 02, Kelurahan Benu-Benua, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara yang menjadi bagian dan milik Pihak Pertama (Penggugat) yang saat ini masih dalam jaminan kredit di Bank Artha Graha Kendari akan dilunasi sepenuhnya oleh Pihak kedua (Tergugat) paling lambat 1 (satu) tahun setelah perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Kendari;
 4. Bahwa untuk melunasi jaminan kredit di Bank Danamon Kendari dan Bank Artha Graha Kendari, maka Pihak pertama (Penggugat) dan Pihak Kedua (Tergugat) sepakat untuk menjual tanah seluas 1.670 m² (seribu enam ratus tujuh puluh)m² yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan, Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00471/Bonggoeya, tertanggal 31 - 12 – 2005, Surat ukur No. 83/Bonggoeya/2005, tertanggal 13 – 12 - 2005;
 5. Bahwa biaya balik nama surat-surat kepemilikan harta yang menjadi bagian pihak pertama (Penggugat) ditanggung oleh Pihak pertama (Penggugat) demikian pula sebaliknya, harta yang menjadi bagian Pihak kedua (Tergugat) biaya balik namanya ditanggung oleh Pihak kedua (Tergugat) dan akan menjadi kewajiban bagi kedua belah pihak untuk saling mempermudah dalam pengurusan balik nama, khususnya dari segi administrasi;

hlm 2 dari 5 halaman, Putusan Nomor 0211/Pdt.G/2016/PA Kdi.



No. 29, RT. 05, RW. 02, Kelurahan B. Bantar, Kecamatan Kandang
Barat Kota Kendal, Provinsi Sulawesi Tenggara, Setingkat Desa (SHM) No. 008-5 / Bantar-Bontu teranggal 8 - 9 - 1999, Gambar Objek
No. 005 / 1999 teranggal 8 - 9 - 1999, seluas 02 m².

2. Bahwa Pihak Kedua (Terugat) merasa objek sengketa dan menjadi hak
milik barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan atas seluas
tunas sesuai yang tertera di Jalan T. dengan nama Kicir No. 12/PEM
Pasat, Setingkat Kota Kendal, Lantai I Blok C No. 129, Kelurahan Dapur,
Dapur, Kecamatan Kandang Barat Kota Kendal, seluas 150 m² dan
ukuran 2,5 x 6,0 m.

3. Bahwa terdapat poin 1 bahwa barang tidak bergerak yaitu tanah dan
bangunan rumah Toko 3 (tiga) lantai seluas 05 m² yang tertera di Jalan
Pembangunan No. 29, RT. 05, RW. 02, Kelurahan Bantar-Bontu,
Kecamatan Kandang Barat, Kota Kendal, Provinsi Sulawesi Tenggara
yang menjadi bagian dan milik Pihak Pertama (Pengugat) yang saat ini
masih dalam jaminan kredit di Bank Arta Graia Kendal akan dilunasi
sebelumnya oleh Pihak Kedua (Terugat) paling lambat 1 (satu) tahun
setelah perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Kendal.

4. Bahwa untuk melunasi jaminan kredit di Bank Darman Kendal dan
Bank Arta Graia Kendal, maka Pihak Pertama (Pengugat) dan Pihak
Kedua (Terugat) sepakat untuk menjual rumah seluas 150 m² (satu
enam ratus lima puluh m²) yang tertera di Jalan D.I. Panjaitan, Kecamatan
Bongcoyay, Kecamatan Wula-Wula, Kota Kendal, Provinsi Sulawesi
Tenggara, Setingkat Blok Milik (SHM) No. 004 / 1999 teranggal 31
- 12 - 2007, Surat ukur No. 83/Bongcoyay/2009, teranggal 13 - 12 -
2009.

5. Bahwa biaya balik nama surat-surat kepemilikan tanah yang menjadi
bagian pihak pertama (Pengugat) ditanggung oleh Pihak Pertama
(Pengugat) demikian pula sebaliknya biaya yang menjadi bagian Pihak
Kedua (Terugat) biaya balik nama yang ditanggung oleh Pihak Kedua
(Terugat) dan akan menjadi kewajiban bagi kedua belah pihak untuk
saling menanggung dalam pendanaan balik nama, khususnya dan sebagainya.

administrasi;

Halaman 5 dari 5



6. Terhadap perkara perdata No. 211/Pdt.G/2016/PA Kdi., yaitu gugatan Harta bersama (gono gini) sesuai surat Perjanjian Kesepakatan Perdamaian dianggap selesai seketika, setelah ditandatanganinya Surat Kesepakatan tersebut oleh Pihak pertama (Penggugat) dan Pihak kedua (Tergugat);
7. Bahwa bilamana ada pihak yang ingkar dari Perjanjian Kesepakatan perdamaian tersebut, maka akan dituntut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;
8. Bahwa Perjanjian Kesepakatan Perdamaian tersebut dibuat dengan rangkap dua dan bermeterai cukup yang diberikan oleh Pihak pertama (Penggugat) dan Pihak kedua (Tergugat) yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sama;

Setelah Perjanjian kesepakatan Perdamaian tersebut dituliskan dan dibacakan di depan kedua belah pihak berperkara, mereka menyatakan setuju dan sepakat atas isi kesepakatan bersama tersebut. Kemudian Pengadilan Agama Kendari menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 0211/Pdt.G/2016/PA Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta bersama antara :

Hj. Murni binti Daeng Tuo, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pembangunan No. 29, RT. 05, RW. 02, Kelurahan Benua-Benua, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, dalam hal ini didampingi oleh kuasanya H. MOH. ADNAN, S.H., M.H., dan NURHAJA, S.H. dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH), berkantor di YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM (YLBH) PERMATA ADIL SULAWESI TENGGARA, beralamat di Jalan Sao-Sao No. 208 A, Kota

hlm 3 dari 5 halaman, Putusan Nomor 0211/Pdt.G/2016/PA Kdi.



Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2016, selanjutnya disebut sebagai pihak pertama (Penggugat);

m e l a w a n

H. Rustan Pahnur bin H. Padu, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pajar Merantau No. 31, Kelurahan Dapu-Dapura, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Pihak kedua (Tergugat);

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari Surat Perjanjian Kesepakatan Perdamaian bersama;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara di muka sidang;

Memperhatikan pasal 154 R.Bg. dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain serta kaidah-kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, bahwa telah tercapai perdamaian antara kedua belah pihak;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk menaati persetujuan/perjanjian yang telah disepakati sebagaimana tersebut di atas;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 231.000.- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 M. bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1437 H., oleh kami Drs. H. Abd. Latif, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Darwis Salam, S.H. serta H. Harsono Ali Ibrahim S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta di bantu oleh H. Basir Ahmad, SH., MH.

hlm 4 dari 5 halaman, Putusan Nomor 0211/Pdt.G/2016/PA Kdi.



Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2010, selanjutnya disebut sebagai pihak pertama (Pengugat).

melawan

1. Tercalon Penerima Waris Al-Farid, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pagar Miantan No. 31, Kelurahan Dagu-Dagu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Pihak kedua (Tergugat)

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan meninjau surat Perjanjian Kesepakatan Perkawinan tersebut;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang diperiksa di muka sidang;

Memperhatikan pasal 164 R.Eg. dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain serta lafal-kaidah syariah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa telah tercapai perdamaian antara kedua belah pihak.
2. Mengizinkan kedua belah pihak untuk menanti persetujuan perdamaian yang telah disepakati sebagaimana terdapat di atas;
3. Menyatakan kepada Pengadilan untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Gemakan diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2010 di hadapan dengan tanggal 10 Syahban 1432 H. oleh kami Drs. H. Abd. Latif, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Darwis Salim, S.H. serta H. Harsono Ali H. Alim S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta di bantu oleh H. Basri Ahmad, S.H., M.H. dan 3 (tiga) orang saksi yang telah diangkat oleh Pengadilan Agama Kendari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya dan oleh Tergugat.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. H. Abd. Latif, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd.

Drs. M. Darwis Salam, S.H.

ttd.

H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

H. Basir Ahmad, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	140.000,-
- Redaksi	: Rp	5.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	231.000,-

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Salinan Putusan
sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kendari,

Drs. Rahmading, M.H.

hlm 5 dari 5 halaman, Putusan Nomor 0211/Pdt.G/2016/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Panitia Pengganti dengan dibantu oleh Pengacara dan Konsultan
dan oleh Pengganti.

Ketua Panitia

dan

Dr. H. Abd. M.H.

Habib Anggoro

Habib Anggoro

dan

H. Husein Al-Husaini, S.H., M.H.

Dr. M. Dawid Salam, S.H.

Penitip Pengganti

dan

H. Gede Abdul S.H., M.H.

Perhitungan Biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya proses	: Rp	50.000,-
- Penggajian	: Rp	140.000,-
- Redaksi	: Rp	5.000,-
- Material	: Rp	5.000,-
Jumlah	: Rp	230.000,-

(biaya tidak termasuk biaya cetak dan lain-lain).

Selamat Pagi

Penitip Pengganti Ageng Kandung

Dr. Rahmawati, M.H.

Halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)